



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

NOMOR : 6 TAHUN 1993 SERI D NO. 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

NOMOR : 9 TAHUN 1993

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TAHUN ANGGARAN

1993/1994

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG.

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1993/1994 - perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang (2).

2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Ja wa Tengah, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun - 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengu - rusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Dae - rah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Pe nyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksa naan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhi - tungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Ca - ra Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji Pensiun bagi Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 ten - tang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Dae rah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 ten - tang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Mate - riil Daerah ;
9. Peraturan Menteri (3) .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 - tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 - tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 - tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

18. Keputusan Menteri (4).

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan - Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan - Daerah ;

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/672/PUOD - tanggal 12 Februari 1993 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993 / 1994 ;
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 172.1/03 / DFRD / 1991 tanggal 21 Februari 1991 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Mendengar(5).

- Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Rapat - rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tanggal 19 dan 20 Maret 1993 ;
2. Pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tanggal 31 Maret 1993.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TAHUN ANGGARAN 1993 / 1994.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - Tahun Anggaran 1993/1994 sebesar

Rp.20.243.092.000,00

a. PENDAPATAN

- PendapatanRp.20.243.092.000

b. BELANJA

- R u t i n Rp.9.078.735.000

-PembangunanRp11.164.357.000

Rp.20.243.092.000

Pasal 2.

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| - Pendapatan | | Rp.1.581.432.000,00 |
| | | ===== |

b. BELANJA

| | | |
|---------------|---------------------|---------------------|
| - R u t i n | Rp.1.581.432.000,00 | |
| - Pembangunan | - | Rp.1.581.432.000,00 |
| | | ===== |

Pasal 3.

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut Pasal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam Lampiran AI, AII/R dan A II/P.
- (3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4.

Pasal - pasal yang akan dilakukan penggeseran sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5 (7).

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1993.

Ditetapkan di : Pemalang.

Pada tanggal : 31 Maret 1993.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

P E M A L A N G

P E M A L A N G

KETUA

Cap.

Cap.

ttd.

ttd.

Drs. H. LASWADI.

Drs. SOEWARTONO.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 6 Tanggal 8 Juni 1993. Seri D NO. 4.

Sekretaris Wilayah / Daerah

Tingkat II Pemalang

Yang Menjalankan Tugas

Cap. ttd.

A. N G A D I, BA

Pembina

Nip. 010 041 765

Ketua Bappeda.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

NOMOR : 903/620/1993

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 9 TAHUN 1993 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 1993 / 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Membaca : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang tanggal 7 April 1993 Nomor 903/1234/1993 perihal Permohonan Pengesahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1993 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja - Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun - Anggaran 1993 / 1994.

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1993/1994 tersebut diatas, untuk dapat dilaksanakan perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat (2).

- Mengingat :
1. Undang - undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran - Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata - Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tanggal 2 Pebruari 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tanggal 2 Pebruari 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 Desember 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran - Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pondapatan dan Belanja Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Polaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
15. Keputusan (4).

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1990 tanggal 29 April 1990 tentang Perubahan Bentuk Susunan Pos 2.2.1 " Dewan Perwakilan Rakyat Daerah " .

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Februari 1993 Nomor 903/672/PUOD tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 1993 / 1994 ;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Februari 1993 Nomor 050.1/441/SJ perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 ;

3. Surat Gubernur (5) .

3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Maret 1993 Nomor 903/011366 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993 / 1994 ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tanggal 31 Maret 1993 Nomor 9 Tahun 1993 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1992/1993.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tanggal 31 Maret 1993 Nomor 9 Tahun 1993 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1993/1994 yang berjumlah sebesar Rp.20.243.092.000,00 terdiri dari :

1. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp.20.243.092.000,00

2. BELANJA :

- R u t i n Rp. 9.078.735.000,00

- Pembangunan Rp. 11.164.357.000,00

JumlahRp.20.243.092.000,00

=====

BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN

1. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp.1.581.432.000,00

2. BELANJA :

- Rutin Rp.1.581.432.000,00

- Pembangunan Rp. -

Jumlah Rp.1.581.432.000,00

Selisih Rp. N I H I L

K o d u a : PENDAPATAN

1. a. Penerimaan anggaran yang tercantum dalam ayat -
1.2.2.098 Penerimaan Dinas Kesehatan atas Penda-
patan Puskesmas uraiannya agar disesuaikan menja
di penerimaan Puskesmas, sesuai surat Gubernur -
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 -
Maret 1993 Nomor 903/011366 ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pema
lang Nomor 9 Tahun 1993 tanggal 31 Maret 1993 ten
tang Penyapan APBD Tahun Anggaran 1993/1994 su-
paya dilengkapi dengan ringkasan APBD Tahun Angga-
ran 1993/1994 ;
- c. Uraian judul ayat 1.2.3.123 Bagian Laba dari Peru
sahaan Daerah sendiri agar disesuaikan menjadi Pe
rusahaan Daerah Bank Pasar ;

d. Judul Uraian (7) .

- d. Judul Uraian penerimaan Daerah dari Dinas Daerah tidak perlu disebutkan pula jenis penerimaannya tetapi cukup ditulis Dinasnya misalnya Ayat
1.2.4.146 Dinas Peternakan.
 - e. Ayat 1.2.5.182 Persewaan Gedung - gedung sebesar Rp.13.000.000,00 agar dipindahkan dalam ayat ...
1.2.2.081 Uang Sewa Tanah / Bangunan.
2. Penganggaran alokasi dan pembebanan ayat serta uraiannya dari Penerimaan Daerah yang sumber dananya dari Tingkat I maupun Tingkat Pusat supaya disesuaikan jumlahnya sesuai dengan Lampiran Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Maret 1993 Nomor 903/011366 perihal Pedoman Penyusunan - APBD Tahun Anggaran 1993/1994 dan SPABP Tahun Anggaran 1993 / 1994.

Ketiga : BELANJA RUTIN

1. Mengenai penyediaan Dana untuk pemberian Tunjangan perbaikan Penghasilan (TFP) kenaikannya agar disesuaikan dengan prosentase berdasarkan klasifikasi PADS sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Dalam perhitungan tersebut tidak termasuk Tunjangan Keluarga dan hanya dibayarkan kepada para Anggota DPRD yang bukan dari Pegawai Negeri Sipil/ABRI, sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Pebruari 1993 Nomor 903/6702/PUOD dan Kawat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 12 Mei 1993 Nomor 903/16519. (8).

2. Biaya Kegiatan Baperda sebesar Rp.7.500.000,00 yang tercantum dalam Pasal 2.2.1.1011 digit 90, Lain - lain Ongkos Kantor su paya dipindahkan ke pasal 2.2.1.1010
Tunjangan Tetap Badan Pertimbangan Daerah sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Maret 1993 Nomor 903/011366 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun - Anggaran 1993 / 1994.
3. Pembebanan pasal dan uraian pasal dalam Pos 2.2.2. Kepala Daerah agar disesuaikan dengan pasal yang telah dibakukan dalam Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Pebruari 1993 Nomor 903 /672 / PUOD dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa - Tengah tanggal 15 Maret 1993 Nomor 903/011366 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1993/1994.
Dengan demikian terhadap kegiatan Kepala Daerah yang masih di bebaskan dalam pasal - pasal Pos 2.2.3. Sekretariat Daerah, su paya dipindahkan dalam Pos 2.2.2. Kepala Daerah.
4. Mengenai Subsidi/Bantuan Biaya Operasional Penyuluhan Pertanian (SBBO-PP) yang tercantum dalam pasal 2.2.3.1084 Biaya Operasional sebesar Rp.37.062.000,00 agar dianggarkan pula sesuai dengan perincian kegiatannya dalam pasal 1011,1071,1071,1072 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun - 1992 tanggal 27 Juni 1992 dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Pebruari 1993 Nomor 903/672/PUOD.

5. a. Pasal (9).

5. a. Pasal 2.2.4.1081 Uang perangsang dan Insentip sebesar Rp.155.409.000,00 agar dicantumkan dasar pengaturan - Peraturan Daerahnya dan dirinci menurut rencana kegi-
tannya.

Selanjutnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Ne-
geri Nomor 126 Tahun 1979 Kegiatan Pemungutan Pendapa-
tan Daerah diberikan setinggi - tingginya 5 % dari re-
alisasi Pendapatan Daerah atau sesuai kemampuan Keu -
angan Daerah.

- b. Pasal 2.2.4.1084 biaya Operasional Kegiatan Peningkat-
an Pendapatan Daerah sebesar Rp.199.164.000,00
dalam kolom keterangan lampiran A.2/R Keputusan Bupa-
ti Kepala Daerah Tingkat II Pemalang tanggal 31 Maret
1993 Nomor 903/1182/1993/KU supaya dirinci kegiatannya.

6. Mengenai pembebanan pasal dalam Pos 2.5.2. RSUD pasal ...
2.5.2.1051 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor digit 10
biaya Pengecetan dan pengapuran sebesar Rp.8.000.000,00
dan digit 30 biaya perbaikan atap dan lantai sebesar ...
Rp.20.000.000,00 yang diambilkan dari dana SBBO-RSUD ti-
dak diperkenankan, sesuai dengan surat Menteri Dalam Ne-
geri tanggal 24 Juli 1991 Nomor 972/2793/PUOD tentang Pe-
tunjuk Pelaksanaan SBBO-RSUD Tahun Anggaran 1991/1992.

7. Pasal(10).

7. Pasal 2.13.1.1124 Pemberian Bantuan kepada Desa/Kelurahan dari Penyisihan Bagian Penerimaan Pajak dan Retribusi sebesar Rp.114.872.000,00 untuk Bantuan dari Tingkat II sebesar Rp. 15.750.000,00 supaya dipindahkan dalam pasal 2.13.1.11225 Bantuan kepada Desa/Kelurahan dari Penyisihan Pajak dan Retribusi Dati II.

Dengan demikian uraian pasal 2.13.1.1125 yang semula biaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dipindahkan dan dirinci dalam pasal 2.13.1.1126, sesuai dengan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 - Maret 1993 Nomor 903/011366.

8. a. Mengenai Bantuan Belanja Rutin Non Belanja Pegawai untuk Dinas P dan K sebesar Rp.2.500.000,00 dalam Penjabaran Pasal 2.14.1.1131 Bantuan untuk Instansi Vertikal Departemen Dalam Negeri supaya dipindahkan dalam 2.6.1 Pos P dan K sesuai pasal menurut kegiatannya.
- b. Biaya Peringatan Hari Besar Nasional sebesar Rp. 25.000.000,00 yang tercantum dalam Penjabaran pasal 2.14.1.1134 Bantuan untuk Organisasi Profesi, tidak diperkenankan sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Pebruari 1993 Nomor 903/672/PUOD.

Keempat : PEMBANGUNAN :

1. Penyediaan kredit anggaran untuk beberapa pasal dalam Belanja Pembangunan agar disesuaikan dengan Nomenklatur Sektor dan Sub Sektornya antara lain :

- 2P.0.9.1.02.001 dan 2P.0.9.1.02.002

- 2P.0.9.1.04.001

- 2P.0.9.1.05.001 dan 2P.0.9.1.05.002

dipindahkan ke Sub Sektor 2P.0.9.2. (Sub Sektor Pendidikan Umum, Generasi Muda dan Olah Raga)

- 2P.0.15.2.01.001 Proyek Bantuan, Survey/Design Proyek Padat Karya Gaya Baru Tahun 1993/1994 Kabupaten Dati II Pemalang dialihkan ke Sektor 2P.0.6.

2. Pasal 2P.0.16.1.02.001 Proyek Peningkatan Aparatur Pemerin - tah Rp.65.000.000,00 supaya disesuaikan menjadi sebesar Rp. 75.000.000,00 sesuai dengan format D-2. Hasil Ratik In - pres Dati II tanggal 8-9- Maret 1993 di Bappeda Tingkat I Ja wa Tengah.

3. Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Angga - ran dan Ketua Bappenas tanggal 27 Januari 1993 Nomor SE.14 / A/44/0193 perihal Pedoman Umum Pembahasan Bantuan Peningkatan Jalan Propinsi (IPJP) dan Bantuan Peningkatan Jalan Kabupaten (IPJK) di Daerah Tingkat I, maka penganggaran proyek IPJK - yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Penjabara Anggaran Belanja Proyek(Khusus IPJK), su- pada disesuaikan dengan RPPIP-2 yang memuat antara lain nama Ruas Jalan/nama Jembatan, Nomor ruas jalan, panjang ruas jalan /jembatan dan biaya proyek.

4. Mengenai(12).

4. Mengenai pembebanan pasal Proyek yang sumber dananya dari Bantuan Inpres agar disesuaikan dengan SPABP Tahun Anggaran 1993/1994, antara lain :
 - Bantuan Inpres SD disesuaikan dengan SPABP tanggal 19 - Maret 1993 Nomor 003/INP 04/0/0393.
 - Bantuan Inpres Kesehatan disesuaikan dengan SPABP tanggal 19 Maret 1993 Nomor 003/INP 05/0/0393.
 - Bantuan inpres Penghijauan disesuaikan dengan SPABP - tanggal 19 Maret 1993 Nomor 003/INP 10/0/0393.
5. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1992 tanggal 15 Mei 1992 tentang Alokasi Penyertaan - Modal Pemerintah Daerah pada Yanarti supaya dianggarkan - dana untuk penyertaan modal Yanarti sebagai kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Pemalang yang seharusnya dipenuhi Tahun Anggaran 1992/1993 sebesar Rp.77.000.000,00.
Kekurangan tersebut supaya dianggarkan dalam Penyusunan - Perubahan APBD Tahun Anggaran 1993/1994.
6. Pasal 2P.0.9.2.01.001 Proyek Bantuan penyelenggaraan Kegiatan Hari Anak Nasional dan Hari Aksara Internasional Kabupaten Dati II Pemalang sebesar Rp.2.000.000,00 tidak di perkenankan sesuai Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Februari 1993 Nomor 903/672/PUOD tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1993/1994.

7. Sesuai dengan (13) .

7. Sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0408 a / U / 1984, Nomor 319/MENKES/SKB/VI/ - 1984, Nomor 74/TH/1984 dan Nomor 60 Tahun 1984 tentang Pokok Kebijaksanaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah, maka supaya disediakan dana untuk keperluan pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), sesuai kemampuan Keuangan Daerah.

8. Penunjukan Unit yang bertanggung jawab Proyek Daerah pada - 2P.0.15.2.02.001 sampai dengan 006 dalam program Penyempurnaan dan pengembangan Statistik (2P.0.15.2.02) dimana ditunjuk Instansi Vertikal (Kantor Statistik), supaya dipindahkan pada Bappeda Tingkat II sebagai Unit yang bertanggung jawab.

Adapun pelaksanaannya dilakukan/Koordinasi dengan Kantor Statistik.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Pebruari 1993 Nomor 903/672/PUOD.

Kelima : Apabila penetapan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 telah melampaui masa triwulan III, maka supaya dihindari adanya penganggaran proyek-proyek baru mengingat jangka waktu proses persiapan sangat pendek sehingga proyek - proyek dimaksud tidak dimungkinkan lagi untuk melaksanakan karena menjelang Tahun Anggaran Berakhir.

- Keenam : Segera dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1993/1994 dengan mengikuti seluruh ketentuan seperti ditetapkan dalam Diktum - diktum tersebut diatas, sambil menunggu perubahan dimaksud supaya dilakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang tanggal 31 Maret 1993 Nomor 903/ - 1182 / 1993 / KU tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 sesuai dengan Diktum diktum diatas dan setiap perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah supaya dikirim kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk laporan semestinya.
- Ketujuh : Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1993 / 1994 adalah pengesahan terhadap Peraturan Daerah tanggal 31 Maret 1993 Nomor 9 Tahun 1993 beserta lampiran-lampirannya dengan perubahan - perubahan seperti tercantum dalam Diktum - diktum diatas dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran hanya dapat dianggap sah apabila didasarkan pada Peraturan Perundangan yang berlaku.
- Kedelapan : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang harus mengirimkan laporan Triwulan mengenai Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994

selambat - lambatnya 1 (satu) bulan setelah triwulanan bersangkutan berakhir dengan mengisi Contoh B.XV, B.XVI dan B.XVII - (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975) kepada:

- a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Biro Keuangan Bagian Anggaran Daerah Bawahan) di Semarang dalam 3 (tiga) ganda ;
- b. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang, dalam 2 (dua) ganda serta ;
- c. Pembantu Gubernur Jawa Tengah Wilayah Pekalongan di Pekalongan ;

Kesembilan : Setelah menerima Keputusan Pengesahan ini, Kepala Daerah supaya segera mengumumkannya dalam Lembaran Daerah sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengu - rusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

Kesepuluh(16).

Kesepuluh : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1993.

Ditetapkan di : Semarang.

Pada tanggal : 7 Juni 1993.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Cap. ttd

I S M A I L

SALINAN : Keputusan kepada Yth.

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakarta di Yogyakarta
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Up.Direktorat Keuangan Daerah di Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Up.Kepala Biro Keuangan di Jakarta;
5. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bidang I dan II
6. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
7. Semua Assisten Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
8. Pembantu Gubernur Jawa Tengah Wilayah Pekalongan di Pekalongan;
9. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang;
11. Kepala Biro Hukum, Kantor Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang;
12. Kepala Biro Pembangunan Daerah (Bangda), Kantor Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang;
13. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang di Pemalang;
14. Ketua DPRD Kab. Dati II Pemalang di Pemalang;
15. Berkas Surat Keputusan.

1

s/d

12

untuk diketahui

13

dan

14

agar diindahkan.